

## Kelurahan Kebon Baru

Jl. Asem Baris Raya No. 101 RT 009 RW 05 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12830 0218294447

[https://www.instagram.com/kelurahan\\_kebon\\_baru/](https://www.instagram.com/kelurahan_kebon_baru/)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Tebet / Kelurahan

## Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)

No. SK : 38/SE/2022

### Persyaratan

1. Usia paling sedikit 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan
2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. Surat Pernyataan Belum Pernah Kawin dari Pemohon disaksikan sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi bermeterai cukup
5. KTP asli dan KK asli Pemohon dan Calon
6. Akta Kelahiran Asli Pemohon
7. KTP asli 2 (dua) orang Saksi
8. KTP asli dan KK asli Orang Tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal)/Akta Cerai jika telah bercerai
9. Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat
10. Surat Permohonan dari Pemohon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan
3. Petugas membuat draft Surat Keterangan
4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan
5. Pemohon menerima Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja/pemohon (bila berkas lengkap)

## Kelurahan Kebon Baru



Jl. Asem Baris Raya No. 101 RT 009 RW 05 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12830 0218294447

[https://www.instagram.com/kelurahan\\_kebon\\_baru/](https://www.instagram.com/kelurahan_kebon_baru/)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Tebet / Kelurahan

### **Biaya / Tarif** Kebon Baru

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)

### **Pengaduan Layanan**

Untuk konsultasi menggunakan aplikasi jakevo dapat datang langsung ke Unit PMPTSP Kelurahan